

BAB IV

SIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang dilakukan terkait pengelolaan hibah barang di KPPN Tebing Tinggi:

1. KPPN Tebing Tinggi pada tahun 2022 hingga triwulan I 2023 melakukan pengesahan hibah atas 17 hibah barang satuan kerja lingkup KPPN Tebing Tinggi. Pelaksanaan pengesahan hibah barang sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku mulai dari mekanisme alur persetujuan MPHL-BJS serta prosedur pengesahannya. KPPN Tebing Tinggi juga sudah menepati janji layanan yaitu melakukan penyelesaian pengesahan MPHL-BJS dalam waktu 1 (satu) hari
2. Penyajian Laporan Keuangan Terkait Pengelolaan Hibah Barang dan Jasa pada Laporan Keuangan UAKPA sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pencatatan jurnal dilaksanakan berdasarkan aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tentang Sistem Akuntansi Hibah pada saat diterimanya hibah langsung barang oleh satuan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, transaksi hibah yang diterima oleh satker MTSN 1 Deli Serdang sebesar Rp494.720.000 berpengaruh pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Kendala dalam pengelolaan Hibah Langsung Barang di KPPN Tebing Tinggi yang biasanya terjadi adalah satuan kerja terlambat melakukan pengesahan hibah barang dan penolakan pada pengesahan hibah.

Secara keseluruhan pengelolaan hibah langsung barang pada KPPN Tebing Tinggi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan serta prosedur yang berlaku. Koordinasi dan komunikasi antar KPPN dan satuan kerja sudah cukup baik sehingga pengesahan hibah berjalan dengan baik pula. Selain itu, pencatatan hibah yang tepat waktu akan menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat.

Saran yang dapat diberikan pada pengelolaan hibah barang di KPPN Tebing Tinggi adalah agar dapat meningkatkan baik koordinasi maupun komunikasi antara KPPN dan satuan kerja. Selain itu, KPPN juga perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana KPPN agar dapat menangani dokumen hibah barang dengan lebih efektif dan efisien